

PERBUP SEMARANG NO.33, BD 2025/NO.33, 9 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN

ABSTRAK

- Negara menjamin setiap warga negaranya memperoleh perlindungan dan rasa aman dalam menjalani kehidupan yang layak, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah perlu memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan pada sektor informal dan menghadapi risiko pekerjaan serta sosial ekonomi yang tinggi sebagai wujud perlindungan dasar untuk menjamin keberlangsungan hidup yang layak. Untuk memberikan arah dan landasan dalam pelaksanaan pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, perlu menyusun pedoman pelaksanaan pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan
- Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang kriteria peserta, pendataan kepesertaan, pemutakhiran data kepesertaan, mekanisme pendaftaran kepesertaan, mekanisme pembayaran iuran kepesertaan pekerja rentan. Pendanaan untuk pembayaran iuran Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berasal dari APBD, dana bagi hasil cukai hasil tembakau sesuai dengan rancangan kegiatan dan penganggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Oktober 2025.